

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan

Manusia sebagai makhluk sosial dimana sejak lahir manusia hidup berdampingan bersama manusia yang lainnya. Perkawinan menjadi sebuah landasan bagi laki-laki dengan perempuan yang belum mahramnya untuk tinggal bersama. Kata perkawinan atau kawin di dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata nikah. Menikahi sama dengan mengawini, untuk itu istilah pernikahan dengan perkawinan memiliki artian sama.¹

Dalam bukunya R. Subekti menjelaskan tentang perkawinan yang merupakan sebuah ikatan sah bagi laki-laki dengan perempuan yang dilakukan dalam jangka waktu lama. Kata sah dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki artian telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu Wirjono Prodjodikoro menyatakan definisinya tentang perkawinan dengan sebuah kehidupan bersama antara seorang pria dengan wanita dengan syarat-syarat tertentu.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan Perkawinan dengan sebuah perjanjian yang mengikat secara lahir dan batin diantara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan

¹ Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat* (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2008), 1.

² Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 11-14.

suami istri yang bertujuan untuk menjadi sebuah keluarga bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dari segi yuridis, selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai perjanjian saja, namun juga pertalian batin antara suami istri untuk bahagia dan kekal sesuai dengan jalan yang diridhoi Allah. Mewujudkan tujuan perkawinan dalam hal ini ialah mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Berdasarkan naluri alamiah yang Allah berikan kepada yang manusia tersebut, maka seharusnya tidak boleh dibiarkan untuk hilang begitu saja. Maka sesuai firman Allah pada surat Ar-Rad ayat 38 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*

Pada ayat di atas Allah telah menyebutkan tentang anjuran untuk menikah dengan wanita-wanita yang baik sebagai pasangan hidup. Dan Allah berikan jaminan rezeki cukup kepada mereka yang menikah untuk hidup berdua beserta keturunannya.⁴

Dalam sebuah hukum harus terdapat rukun dan syarat di dalamnya. Rukun dan syarat dalam pelaksanaan prosesi pernikahan tidak boleh ada yang dilewatkan. Keduanya mempunyai makna yang berbeda, dimana

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Ibid., 6.

rukun ialah suatu bagian atau unsur yg harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Sementara syarat ada yang berkaitan dengan rukun atau berdiri sendiri dan tidak termasuk unsur dalam rukun.⁵

Rukun perkawinan yang disepakati oleh jumbuh ulama terdiri dari:

- a. Terdapat calon suami dan calon istri yang ingin melaksanakan perkawinan
- b. Terdapat wali yang akan menikahkan calon istri
- c. Terdapat saksi yang berjumlah dua orang
- d. Sighat atau ucapan akad nikah⁶

Sedangkan syarat sah perkawinan ialah dasar sebagai sahnya perkawinan, jika syarat itu telah dipenuhi maka perkawinannya akan sah dan akan timbul hak maupun kewajiban menjadi suami dan isteri.

Pada dasarnya terdapat dua syarat sah perkawinan, yaitu :

- a. Perempuan atau calon isteri adalah perempuan yang halal untuk dikawini oleh calon suami tersebut.
- b. Terdapat dua orang saksi.⁷

2. Konsep Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan campuran dimana dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut terjadi antara seorang pria

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), 46.

⁷ Ibid., 49.

dengan seorang wanita yang tunduk pada hukum berbeda dalam hal ini agama yang berbeda dan melangsungkan perkawinan.⁸

Menurut Amir Syarifuddin perkawinan beda agama ialah perkawinan antara pria Muslim dan wanita non-muslim ataupun sebaliknya.⁹ Eoh mengartikan perkawinan beda agama dengan sebuah perkawinan dari orang-orang yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan lainnya.¹⁰

Dalam perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Dan pada dasarnya, agama-agama yang secara hukum diakui di negara Republik Indonesia, dalam ajaran-ajarannya tidak membenarkan perkawinan beda agama secara sah. Aturan mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1), dalam Undang-Undang tersebut tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama melalui pasal-pasalnyanya. Akan tetapi sebagian ahli hukum ada yang berpendapat bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini secara implisit melarang perkawinan beda agama.¹¹

Menurut Ahmad Sukardja dasar bagi perkawinan beda agama terdapat pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa, “Perkawinan dikatakan sah bilamana perkawinan terjadi menurut masing-masing agama dan

⁸ Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia* (Serang: Sudara, 1995), 33.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana 2007), 133.

¹⁰ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 35.

¹¹ Budi Hadrianto, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 141.

kepercayaan itu.” Dan Pasal 8 poin f “Perkawinan dilarang antara dua orang yang : (f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”¹² Selaras dengan hal tersebut, Hukum agama Islam yang memiliki kekuatan hukum adalah Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas melarang adanya larangan perkawinan terhadap beda agama pada Pasal 40 dan 44 yang dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan Muslim dilarang untuk melakukan perkawinan terhadap laki-laki atau perempuan non-Muslim.¹³

Menurut M. Karsayuda yang ditulis dalam bukunya menyebutkan bahwa sesungguhnya pasal 40 huruf c dan pasal 44 ini merupakan syarat bagi calon mempelai, walau dalam pasal tersebut disebutkan larangan dan bukan rukun, namun kedua calon mempelai itu merupakan rukun nikah. Antara rukun dan syarat dalam perkawinan, memiliki konsekuensi hukum yang berbeda apabila ada yang tidak terpenuhi. Ketika rukun nikah yang tidak terpenuhi maka perkawinan diputuskan batal demi hukum, akan tetapi apabila syarat yang tidak terpenuhi, maka pembatalnya tergantung dari pengajuan para pihak, dan jika tidak ada pengajuan, maka pernikahannya dianggap sah. Disini beliau menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang berbeda agama seyogyanya termasuk dapat dibatalkan, karena Kompilasi

¹² Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: LkiS, 2006), 52.

¹³ Kompilasi Hukum Islam berkekuatan hukum di Indonesia dengan menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 untuk dijadikan pedoman bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama

Hukum Islam tidak menentukan status perkawinan beda agama ini apakah batal karena hukum atau dapat dibatalkan.¹⁴

Mengenai perkawinan beda agama, Al-Qur'an telah menyebutkan landasan pemikiran larangan adanya perkawinan terhadap perempuan kafir adalah pada Q.S. Al-Mumtahanah ayat 10. Allah berfirman :

وَلَا تُنكِحُوا بَعْضَ الْكَافِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَا أَنْفَقْتُمْ

Artinya : *Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir;*

Kafir secara bahasa berarti orang menolak atau mengingkari sesuatu. Sedangkan secara teologis yaitu orang yang tidak meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW atau tidak percaya dimana agama yang dibawa berasal dari-Nya. Yusuf Qardlawi mengatakan bahwa dalam ayat tersebut, dalam keseluruhan dan *asbabul nuzulnya* menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *al-kawafir* atau perempuan kafir ialah *al-watsaniyat* atau perempuan yang menyembah berhala.¹⁵

Selanjutnya, larangan perkawinan antara laki-laki Islam dengan wanita musyrik dengan pendapat yang didasarkan oleh firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 221, Allah berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلِعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin*

¹⁴ M. Karyasuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), h .137.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 580.

lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Ibnu Katsir dikutip oleh Ahmadi dkk menjelaskan bahwa larangan perkawinan beda agama dengan wanita yang bukan beragama Islam yang didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221 adalah dimaksudkan kepada wanita musyrik yang penyembah berhala.¹⁶

Pendapat dari Ibnu Jarir al-Thabari dan Muhammad Abduh dan telah dikutip oleh Masthuriyah Sa'dan, menjelaskan yang disebut dengan *musyrikah* ialah wanita dari keturunan bangsa Arab, demikian karena pada saat turunnya wahyu bangsa Arab tidak mengetahui kitab suci sehingga pada waktu tersebut mereka menjadi penyembah berhala. Untuk itu, beliau-beliau berpendapat bahwa lelaki muslim diperbolehkan untuk melakukan perkawinan beda agama dengan perempuan musyrikah dari daerah yang bukan Arab seperti Cina, India, dan lain-lain. Namun, meskipun sebagian besar ulama berbeda pendapat. Menurut mereka semua *musyrikah* dari Arab atau daerah lainnya, selain *ahli kitab* Yahudi dan Nasrani dilarang dan haram untuk dinikahi.¹⁷

Terakhir, perkawinan laki-laki beragama Islam dan wanita *ahlul ktiab*. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang banyak menjadi perdebatan adalah terma menikah dengan *ahlul kitab*. Mereka yang berpendapat

¹⁶ Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk., "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham," *Khazanah* 6, no. 1 (Juni 2013): 105.

¹⁷ Masthuriyah Sa'dan, "Perkawinan Beda Agama: Perpektif Islam Progresif," *Kontemplasi* 4, no. 2 (Desember 2016): 322.

memperbolehkan dan melarangnya. Diperbolehkannya menikah dengan perempuan *ahlul kitab* didasarkan pada Q.S. Al-Maidah ayat 5, yang bunyinya :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : ...*(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.*

Pengertian *ahlul kitab* banyak dikemukakan oleh para ahli. *Ahlul kitab* merupakan sebuah kelompok yang memeluk agama dimana di dalam agama tersebut terdapat kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya. Nurcholis Majdid berpendapat bahwa yang menjadi titik tolak perdebatan mengenai perkawinan beda agama adalah pemberian definisi terhadap wanita “*Ahlul Kitab*”. Beliau mengatakan bahwa orang non-Muslim selain kafir dan musyrik itu tidaklah semua haram untuk dinikahi.¹⁸ Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Aulil Amri, Al-Maraghi menafsirkan *al-muhshanat* yang terdapat didalam ayat itu ialah wanita-wanita merdeka, dimana dihalalkan bagi seorang laki-laki yang beriman untuk menikahi perempuan merdeka dari golongan wanita

¹⁸ Madjid, *Fikih Lintas Agama*, 158.

mukmin atau golongan yang telah diberikan kitab sebelumnya seperti wanita Yahudi dan Nashrani.¹⁹

Rasyid Ridha berpendapat bahwa wanita *ahlul kitab* yang dinikahi oleh seorang muslim, maka dia akan hidup di bawah naungan suaminya yang muslim dan tunduk terhadap undang-undang masyarakat Islam. Dihalalkannya menikah dengan wanita Ahli Kitab tujuannya adalah untuk memperlihatkan sifat kasih sayang kepada mereka, supaya mereka bisa melihat keindahan mu'amalah umat Islam dan kemudahan syari'atnya. Sehingga lama kelamaan wanita tersebut akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran Islam. Dan sangat diharapkan agar wanita tersebut dapat memeluk Islam setelah sekian lama ia hidup di dalam masyarakat muslim. Akan tetapi, wanita *ahlul kitab* yang boleh dinikahi menurut Rasyid Ridha adalah wanita yang baik-baik. Karena, laki-laki adalah pemegang otoritas dan kekuasaan terhadap wanita. Jika mu'amalah sang suami (pria muslim) bagus terhadap sang istri (wanita Ahli Kitab), maka itu adalah pertanda bahwa agama yang dianut sang suami adalah agama yang mengajak kepada kebenaran dan ke jalan yang lurus, agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bersikap adil kepada sesama muslim dan non muslim, agama yang mengajarkan lapang dada dalam bermu'amalah dengan orang-orang yang berbeda.²⁰

Hikmah dibolehkannya pria muslim menikahi wanita Ahli Kitab menurut al-Maraghi adalah agar mereka bisa melihat keindahan

¹⁹ Amri, "Perkawinan Beda Agama ...", 54.

²⁰ Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam" *Al-Tadabbur*, <http://repository.uinsu.ac.id/11774/1/1337-3243-1-PB.pdf>, 124.

mu'amalah umat Islam terhadap mereka dan supaya mereka bisa mengetahui realistik dan elastisnya syari'at Islam. kebolehan pernikahan ini hanya untuk pria muslim yang kokoh keimanannya yang dengan itu dia bisa mengayomi dan mendakwahi istrinya, sehingga diharapkan istri tersebut kelak bisa mengikuti agama suaminya. Jadi, kebolehan ini tidak berlaku bagi orang yang lemah agamanya, karena kerusakan dan fitnah yang akan terjadi jika pernikahan tetap dilakukan.²¹

Sebaliknya, pedapat yang menyerukan larangan terhadap perkawinan Muslim dengan *ahlul kitab* yaitu dari Abdullah Ibnu Umar. Beliau menyerukan larangan perkawinan diantara seorang lelaki Muslim dengan perempuan *ahlul kitab*, karena beliau berpendapat bahwa Allah SWT sudah melarang adanya perkawinan beda agama dan menurutnya perbuatan musyrik yang paling besar adalah meyakini dimana Tuhannya ialah Nabi Isa as. Sejatinnya Nabi Isa ialah seorang hamba Allah. Pada saat itu Abdullah Ibnu Umar tidak lagi meyakini ajaran trinitas dan menyamakannya dengan *ahlul kitab*, karena bentuk dari meyakini hal tersebut menjadi sebuah penyekutuan terhadap Allah.²²

Menurut al-Jabari kendatipun menikahi perempuan ahli kitab diperbolehkan namun sebaiknya tidak dilaksanakan. Bagi yang menjalani pernikahan ini harus berhati hati. Sebab dalam penutup ayat surat Al-Maidah: 5 terdapat ancamann, "*Barangsiapa yang kafir sesudah beriman*

²¹ Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam", 125.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Vol. II (Kairo: Darul Fath, 1995), 179.

(tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.²³

Jika disimpulkan, secara hukum Islam perkawinan antara seorang yang bergama Islam dengan seorang non-muslim (kafir, musyrik dan *ahlul kitab*) secara garis besar hukumnya ialah haram dan tidak diperbolehkan. Pembolehan perkawinan seorang muslim dengan *ahlul kitab* pun diperbolehkan oleh beberapa ulama dengan kriteria *ahlul kitab* tersendiri.

B. Maqāṣid asy-Syarī`ah

1. Pengertian Maqāṣid asy-Syarī`ah

Nuruddin bin Mukhtar al Khadim dalam karyanya “*al Ijtihad al Maqasidy*” menyebutkan secara *lughawi*, *Maqāṣid asy-Syarī`ah* itu berasal dari kata *maqasid* dan *syari`ah*. *Maqasid* merupakan bentuk jama`nya *maqsud* yang memiliki arti kesengajaan; tujuan. Sedangkan *Syari`ah* artinya ialah jalan menuju sumber air, dimana hal ini dapat dikiaskan dengan jalan yang mengarah kepada sumber pokok kehidupan.²⁴

Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa “Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat” ungkapannya lainnya menyebutkan bahwa “Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”. Jadi *maqāṣid* itu mengambil

²³ Nafisah, “Perkawinan Beda Agama”, 49.

²⁴ Mansour Faqih, *Epistemologi Syari`ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 1994), 65.

manfaat dan menolak mafsadat dan bukan hanya dengan akal sehat saja, namun juga dengan tujuan untuk memelihara hak-hak hamba.²⁵

Kedudukan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mengalami perkembangan yang signifikan pada mana Ibnu 'Ashur walaupun korelasi antara teori *usul fiqh* dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* merupakan suatu keniscayaan. Menurut Ibnu 'Ashur, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perlu menjadi menjadi ilmu independen. Ketetapan logisnya adalah *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tidak lagi hanya berupa kumpulan konsep nilai yang menyelimuti *fiqh* dan *usul fiqh*, tetapi juga berkembang menjadi sebuah pendekatan. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* akhirnya menempati kedudukan sentral dalam perkembangan hukum Islam Kontemporer ketika menjadi pertimbangan utama dalam proses penetapan hukum.²⁶

Tujuan hukum (*maqāṣid asy-syarī'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis

²⁵ Galuh N.K.M.R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al Iqtishadiyah* 1, no. 1 (Desember 2014): 52.

²⁶ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syari'ah* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), 122.

dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.²⁷

Menurut Jasser Auda, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* banyak memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum Islam kontemporer, di antaranya adalah .²⁸

- a. Untuk pembangunan dan hak asasi manusia (HAM)
- b. Sebagai landasan ijtihad kontemporer
- c. Untuk membedakan antara tujuan dan sarana
- d. Untuk interpretasi tematik Al-Qur'an dan Hadis
- e. Untuk memahami perbuatan Nabi saw
- f. Untuk membuka sarana dan memblokir sarana (*fath al-zarai* dan *saz al-zarai*)
- g. Untuk syari'at yang mendunia
- h. Sebagai landasan bersama antar-*madzhab* Islami
- i. Sebagai landasan dialog antar-kepercayaan

2. Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah

Bagi al-Ghazali, hukum Allah (*syari'at*) yang ada di dalam al-Qur'an dan al-Hadist secara umum memiliki rasionalitas hukum (*ta'lim al-ahkam*). Artinya setiap ketentuan yang ada dalam dua sumber hukum tersebut memiliki tujuan (*maqāṣid*). Melalui *maqasid*, ide pokok Tuhan yang tersembunyi di balik firman-firman tertulis dapat dijadikan landasan untuk memahami apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan disetiap aturan yang ditetapkan untuk makhluk-Nya. Kemaslahatan menurut al-Ghazali

124. ²⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997),

²⁸ Rohman, *Maqasid al-Syari'ah* ..., 18.

bukan berarti kepentingan untuk Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia dalam menjalani hidup di dunia hingga akhirat kelak.²⁹

Definisi maslahat yang diutarakan oleh al-Ghazali bisa dipersepsikan bahwa maslahat adalah ungkapan yang asal maknanya adalah menarik kemanfaatan atau menolak kesulitan. Al-Ghazali mencetuskan bahwa *Maqāṣid asy-Syarī`ah* tercermin dalam lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka dinamakan maslahat. Setiap keputusan hukum yang mengabaikan atau justru menafikan kelima dasar diatas, berarti *mafsadah*.³⁰

Kemaslahatan dalam konsep *Maqāṣid asy-Syarī`ah* mencakup juga menolak kemafsadatan, karena kemaslahatan tidak akan terealisasi jika masih ada unsur mafsadat di dalamnya. Begitu juga ketika kemafsadatan ditolak dan digugurkan, maka kemaslahatan akan bisa terealisasikan. Oleh karena itu, Jasser Audah menjelaskan bahwa salah satu kontribusi *Maqāṣid asy-Syarī`ah* dalam kehidupan kontemporer adalah menolak sarana yang mengantarkan pada kerusakan. Jika sarana yang mengantarkan pada bahaya saja harus dilarang, apalagi peristiwa hukum yang di dalamnya ada bahaya tentunya harus dilarang. Inilah makna dari menolak

²⁹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi : Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), 36-37.

³⁰ Musolli, "Maqasid Syariah : Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer", 66

bahaya, menolak peristiwa hukum yang mengandung kemafsadatan, sekaligus menolak sarana yang mengantarkan pada kemafsadatan.³¹

Maşlahah yang menjadi prinsip dalam maqashid syari'ah dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua pembagian. Yaitu:

- 1) *Maşlahah kulliyah*, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga Negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.
- 2) *Maşlahah al-juz'iyah al-khashah*, yaitu maslahat perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti pensyari'atan dalam bidang *mu'amalah*, yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain.³²

Sedangkan Al-sinqithi dalam kitabnya membedakan *maşlahah* berdasarkan keterhubungannya dengan syariat dibedakan dalam tiga kategori:

- 1) *Maşlahah Muktabarah*

Menurut al-Sinqithi, *maşlahah muktabarah* didefinisikan sebagai kemaslahatan yang ditentukan oleh syariat. Seperti memabukan adalah sifat yang relevan untuk pengharaman khamar, karena memberikan perlindungan terhadap akal. Dan

³¹ Holilul Rohman, *Maqasid al-Syari'ah: Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara Press, 2019), 139.

³² Agus Misawanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 165 – 168.

syariat telah menetapkan kemaslahatan tersebut, dan keharaman khamar ditentukan berdasarkan hal tersebut.³³

Sementara Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah mendefinisikan *maṣlahah mu'tabarah* sebagai kemaslahatan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh syara', serta adanya dalil untuk menjaganya. Maka kemaslahatan ini adalah hujjah, tidak ada masalah terkait kebenarannya.³⁴

2) *Maṣlahah Mulghah*

Maṣlahah Mulghah yaitu, syariat membatalkan kemaslahatan itu dan tidak dianggap sebagai kemaslahatan. Seperti seseorang menzhihar budaknya. Maka kemaslahatan dalam membayar kafaratnya adalah dengan puasa, karena hal itu akan menghalanginya untuk memperingan pemerdakaan budak atasnya. Tetapi syariat telah membatalkan *maṣlahah* tersebut.

3) *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah artinya kemaslahatan yang mutlak atau umum, yaitu kemaslahatan yang tidak ada hukum syara' yang menentukan untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.³⁵

³³ Ibid., 170.

³⁴ Ibid., 171.

³⁵ Ibid., 172.

Maşlahah dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan dibagi menjadi berikut :³⁶

- 1) *Maşlahah qat'iyah*, maşlahah ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar atau dalam pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya yang besar, seperti membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa Khalifah Abi Bakr as Sidiq.
- 2) *Maşlahah Dzanniyah*, yaitu maşlahah yang bisa diketahui dengan persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah di saat situasi mencekam, dan ada kalanya ditunjukkan oleh dalil dzanny seperti sabda Nabi SAW: *La yaqdi al qadi wa huwa ghadban* (seorang hakim jangan memutuskan perkara ketika ia dalam keadaan marah).
- 3) *Maşlahah Wahmiyah*, adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan. Seperti mengkonsumsi narkoba.

Imam Al-Syatibi memberikan konsep terkait *Maqāşid asy-Syarī`ah* yang dari segi kualitas dan kepentingan *kemaslahatan* yang akan diwujudkan itu dan membaginya menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

³⁶ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur" *Ulul Albab* 14, no. 2 (2013): 189.

Tingkatan pertama, *Darūriyyah* merupakan suatu hal yang besinambung anatra kehidupan manusia didunia dan juga diakhirat. Pada tingkatan *darūriyyah* apabila terdapat satu hal yang hilang dari perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka akan menimbulkan kerusakan parah dan mendatangkan kesengsaraan. Pada Tingkatan kedua, *hājiyyah* (tujuan sekunder), manusia memerlukan ini sebagai upaya dalam menghilangkan kesusahan atau dapat juga sebagai hal untuk mempermudah beban yang diberikan. Namun apabila hal ini tidak ada tidak sampai pada kehancuran. Tingkatan Ketiga *Tahsīniyyah* (tujuan tersier), dalam hal ini bukan merupakan hal yang urgent sehingga jika hal ini tidak ada dapat menimbulkan kehancuran ataupun kesulitan, fokus dalam *tahsīniyyah* ini ialah dalam hal keindahan ataupun etika.³⁷

Imam Al-Gazali menyebutkan 5 hal yang harus dijaga dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah perlindungan keimanan (*ḥifẓ al-din*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-maal*). Menurut al-Syatibi, untuk menjaga lima unsur pokok masalah tersebut dapat ditempuh dengan dua cara yaitu : 1) dari segi adanya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu, dengan cara memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya; 2) dari segi tidak ada (*min nahiyat al'adam*) yaitu, dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Dalam ranah aplikatif, contohnya :

³⁷ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika : Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, 47.

- a. Menjaga agama (*al-din*) dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat, dari segi *al-'adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang yang murtad.
- b. Menjaga jiwa (*al-nafs*) dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum, dari segi *al-'adam* misalnya hukuman *qisash* dan *diyat*.
- c. Menjaga akal (*al-'aql*) dari segi *al-wujud* misalnya makan yang bergizi dan mencari ilmu, dari segi *al-'adam* misal *had* bagi peminum *khamr*.
- d. Menjaga keturunan (*al-nasl*) dari segi *al-wujud* misalnya nikah, dan dari segi *al-'adam* misalnya *had* bagi pezina dan penuduh zina.
- e. Menjaga harta (*al-māl*) dari segi *al-wujud* misalnya jual beli dan mencari rizki dan dari segi *al-'adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri.³⁸

Untuk lebih jelasnya terkait teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, berikut penjelasannya terkait kelima pokok kemaslahatan jika dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya:³⁹

- a. Perlindungan terhadap Agama (*Hifẓ ad-dīn*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Dalam tingkatan *darūriyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk ke dalam

³⁸ Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, 49-50.

³⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 127-128.

peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat tersebut diabaikan maka akan mengancam eksistensi agama itu sendiri.

- 2) Dalam tingkatan *hājīyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Dalam tingkatan *taḥsīniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlaq yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

b. Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Menjaga atau memelihara jiwa, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Dalam tingkatan *darūriyyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk

mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

- 2) Dalam tingkatan *hājiyyah*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Dalam tingkatan *taḥsīniyyah*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun memepersulit kehidupan seseorang.

c. Perlindungan terhadap Akal (*Ḥifz al-Aql*)

Menjaga atau memelihara Akal, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Dalam tingkatan *darūriyyah*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Dalam tingkatan *hājiyyah*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit

diri seseorang, dalam kaitanya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- 3) Dalam tingkatan *taḥsīniyyah*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifẓ al-Nasl*)

Menjaga atau memelihara Keturunan, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Dalam tingkatan *darūriyyah*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Dalam tingkatan *ḥājiyyah*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) Dalam tingkatan *taḥsīniyyah*, seperti disyari'atkan khitbah atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan

perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Perlindungan terhadap Harta (*Hifz al-Maal*)

Menjaga atau memelihara Keturunan, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Dalam tingkatan *darūriyyah*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Dalam tingkatan *hājiyyah*, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Dalam tingkatan *tahsīniyyah*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga itu juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Berdasarkan hal itu, *maṣlahah* bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya kebutuhan. Dalam mempengaruhi *maṣlahah*, *kemaṣlahatan darūriyyah* didahulukan dari pada *maṣlahah hājiyyah*, dan *hājiyyah*

didahulukan dari pada *taḥsīniyyah*. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa *kemaslahatan* yang lebih besar didahulukan dari *kemaslahatan* yang kecil. Namun, dalam banyak hal tidak ada *maṣlahah* yang sama sekali terlepas dari buruk (*mafsadat*) dan sebaliknya, tidak ada *mafsadat* yang sedikitpun tidak mengandung *maṣlahat*. Karena itu, dalam menilai apakah sesuatu itu *maṣlahah*, haruslah berhati-hati.⁴⁰

Dalam buku *Maqāṣid asy-Syarī'ah* milik Holilul Rohman, penjelasan mengenai konsep *musyaqqah* (kesulitan), Al-Syatibi membagi *musyaqqah* menjadi dua, *musyaqqah mu'tadah* dan *musyaqqah ghairu mu'tadah*. *Musyaqqah* ini mempunyai prinsip dan korelasi yang sangat kuat dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Peristiwa dianggap menjadi *musyaqqah mu'tadah* apabila *musyaqqah* tersebut tidak sampai mengancam eksistensi *al-ḍarūriyyah* (menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan). Sebaliknya, peristiwa dianggap menjadi *musyaqqah ghairu mu'tadah* apabila *musyaqqah* tersebut bisa mengancam eksistensi *al-ḍarūriyyah*.⁴¹

Sebagai contoh konkritnya adalah persoalan pekerja berat di bulan puasa, apakah pekerjaannya termasuk *musyaqqah mu'tadah* sehingga tidak diberi dispensasi atau *rukhsah* untuk boleh meninggalkan puasa, atau termasuk *musyaqqah ghairu mu'tadah* sehingga diberi dispensasi untuk boleh meninggalkan puasa. Untuk mempermudah pemecahan masalah tersebut, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan *al-*

⁴⁰ Nourouzzaman Shiddiq, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 68.

⁴¹ Rohman, *Maqasid al-Syari'ah*, 131.

darūriyyah, yaitu apakah pekerjaan berat menimbulkan *musyaqqah* yang bisa mengancam salah satu dari *al-darūriyyah* :

- 1) Apakah puasa pekerja berat mengancam eksistensi agamanya ?
- 2) Apakah puasa pekerja berat mengancam jiwanya (baik menyebabkan sakit parah atau kematian)?
- 3) Apakah puasa pekerja berat mengancam akalnya (menyebabkan kerusakan pada akal atau bahaya lainnya)?
- 4) Apakah puasa pekerja berat mengancam keturunannya (menyebabkan kerusakan atau mengancam keturunannya)?
- 5) Apakah puasa pekerja berat mengancam hartanya (hilangnya harta, rusaknya harta, atau tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah keluarga) ?⁴²

Beberapa pertanyaan inilah akan diaplikasikan pada kasus puasa bagi pekerja berat. Jika salah satu saja jawabannya “iya”, dengan pengertian bahwa puasa pekerja berat bisa mengancam salah satu dari agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan maka dibolehkan buka puasa (*iftar*) karena puasanya justru mengandung efek negatif karena mengandung unsur *musyaqqah ghairu mu'tadah*. Akan tetapi jika sebaliknya, jika semua jawabannya adalah “tidak” maka dia tetap wajib melanjutkan puasa karena hanya mengancam *musyaqqah mu'tadah* yang ditimbulkan dari puasanya.⁴³

⁴² Rohman, *Maqasid al-Syari'ah*, 131.

⁴³ Rohman, *Maqasid al-Syari'ah*, 132.